

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan Negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin kehidupan warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, termasuk pelapor, saksi, dan korban dalam suatu perkara tindak pidana. Dalam praktik lapangan hukum pidana terutama untuk penegakannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan pada saksi-saksi tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki proses dalam mengungkap suatu tindak pidana prosesnya yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian dalam persidangan, dan dalam proses peradilan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana yang terjadi haruslah ada yang melaporkan atau bersedia menjadi saksi memberikan keterangan penuh pada tindak pidana yang mereka ketahui, karena peran saksi sangatlah diharapkan dan menjadi faktor penting dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi karena salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (Thamrin, 2009 : 98). Jaminan ini sangat penting untuk diberikan guna memberikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar - benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*pressure*) dari pihak - pihak tertentu. Hal ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap

saksi yang mengetahui suatu kejadian tindak pidana yang terjadi dan mereka ketahui.

Dalam realita dimasyarakat perlindungan yang diberikan belum terealisasi sepenuhnya, karena masih banyak para saksi pelapor masih mendapatkan ancaman dan intimidasi dari oknum maupun dari pelaku tindak pidana tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan peran dari saksi menjadi salah satu faktor yang harus di perhatikan, Pengertian saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 26 kitab undang-undang hukum acara pidana “ *saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri*” (Soerodibroto, 2015 : 57).

Sangat pentingnya peran saksi dalam suatu proses penegakan hukum, terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban maupun saksi pelapor dan saksi pelaku yang berkerja sama (*Justice Collaborator*) maupun saksi-saksi lainnya dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011, *Justice Collaborator* disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu bukan pelaku utama kejahatan, yang mengakui kejahatan, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan.

Pengungkapan suatu perkara pidana, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan dipersidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut. Saksi, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*) memiliki peran yang sangat penting yang mana

tanpanya sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi. Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam suatu pembuktian perkara pidana.

*Justice Collaborator* merupakan langkah baru yang dimunculkan untuk memudahkan mengungkapkan perilaku dan tindakan pidana. Hal ini dikarenakan perkembangan modus tindak pidana semakin berkembang. Untuk itu perlu didorong upaya yang lebih mengena dalam mengungkap kasus-kasus perkara tindak pidana. Dengan peran dari *Justice Collaborator* diharapkan akan membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap praktik dan modus perkara tindak pidana dari orang-orang terdekat pelaku tersebut. Sehingga informasi, data, modus serta praktik tindak pidana dapat diungkapkan.

Peran sebagai *Justice Collaborator* tentu bukanlah suatu keputusan yang mudah untuk diambil oleh seorang pelaku tindak pidana. Suatu pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam suatu scandal crime ataupun Serious Crime oleh Justice Collaborator jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan sehingga kebijakan perlindungan seharusnya bersifat mencegah sebelum terjadi (*prevensial*). Kehadiran *Justice Collaborator* memang sulit dibantah dapat menjadi alat bantu, sekalipun seorang *Justice Collaborator* berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi keselamatan fisik maupun psikis dirinya, dan keluarganya, resiko terhadap pekerjaan dan masa depannya ( Wijaya, 2004 : 5).

Pengaturan tentang keberadaan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam pembuktian hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang baru, istilah *Justice Collaborator* ini dikenal dari hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak dari perkembangan modus kejahatan di Indonesia. Keberadaannya kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif.

Sebelum adanya *Justice Collaborator* dalam sistem pembuktian hukum pidana terdapat istilah saksi mahkota atau *crown witness*, yakni salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian ditarik untuk dijadikan saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan penawaran pengurangan ancaman hukuman. Keberadaan saksi mahkota hanya berlaku terhadap tindak pidana penyertaan dengan pemisahan perkara atau *splitsing*.

Peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA). *Justice Collaborator* dapat diartikan sebagai seorang saksi yang juga merupakan seorang pelaku, tetapi mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan asset kejahatan hasil korupsi jika asset itu ada pada dirinya. Muncul pembuktian alat bukti yang berasal dari alat bukti saksi dan menguatkan keyakinan hakim karena memperoleh keterangan dalam pembuktian saksi berasal dari Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborato*).

*Justice collaborator* dapat disebut juga sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Saksi pelaku yang mau bekerja sama

dengan aparat penegak hukum, haruslah orang yang ada didalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu.

Syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai justice collaborator yaitu :

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau teroganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, Tindak Pidana Pencucian Uang, *trafficing*, kehutanan. Tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hokum dalam mengungkapkkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
4. Pelaku mengakui perbuatannya didepan hukum dan bersedia mengembalikan asset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
5. Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Adapun contoh kasus yang akan peneliti akan kaji dalam penelitian ini adalah: Kronologis untuk putusan Pengadilan Negeri Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, yaitu : Terdakwa Ridwan Jonson Maruli, pada tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, bertempat di di Jl. Kubang raya Panam kec. Tampan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku.

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja pada tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib di Jl. Kubang raya Panam kec. Tampan dan terdakwa membeli narkotika daun ganja tersebut dari Saksi Karmila, sebanyak 1 (satu)Kg seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ganja tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain, untuk mendapatkan keuntungan, dan terdakwa telah membeli dari saksi karmila sebanyak 3 kg , dan menjual ke saksi Carlinton Purba paket Rp. 50.000 dan ke saksi Dirgantara Rambe Purba paket Rp. 20.000.

Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa Ridwan Jonson Maruli

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam putusan pengadilan diterangkan bahwa bahwa selama persidangan berlangsung bahwa terdakwa berdasarkan keterangan Rudi Gunawan di depan persidangan yang menerangkan bahwa Pihak Polisi Berterima Kasih kepada Ridwan Jonson Maruli karena berkat keterangan Ridwan Jonson Maruli dan dilakukan pengembangan oleh Polisi maka tertangkaplah pelaku sebenarnya yaitu Saksi Karmila dalam berkas terpisah. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa Terdakwa Ridwan Jonson Maruli adalah Justice Kolaborasi dimana hal ini telah sesuai pertimbangan putusan pengadilan pada halaman dua puluh lima yang menerangkan “Terdakwa Merupakan JUSTICE COLLABORATOR”.

Dilansir dari website [bldk.mahkamahagung.go.id](http://bldk.mahkamahagung.go.id) menerangkan bawah di Indonesia Bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator adalah perlindungan bersifat fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Perlindungan bersifat fisik dan psikis tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi whistleblower dan justice collaborator tetapi juga kepada keluarganya. Dari kajian yang ada, dinilai perlu adanya regulasi baru sebagai penyempurnaan UU Nomor 13 Tahun 2006 dan hukum positif Indonesia lainnya yang mengatur mengenai whistleblower dan justice collaborator sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai dan komprehensif. Dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia masa mendatang hendaknya perlindungan untuk justice collaborator meliputi dimensi lembaga perlindungannya, syarat, jenis dan juga model perlindungannya. Dimana

saat ini aturan positif Indonesia belum sepenuhnya mengatur bentuk perlindungan untuk justice collaborator secara lengkap dan komprehensif.

Dari pernyataan tersebut bahwa diketahui Indonesia belum sepenuhnya mengatur bentuk perlindungan untuk justice collaborator secara lengkap dan komprehensif. Dalam kasus Terdakwa Ridwan Jonson Maruli yang pada akhirnya membantu mengungkap pelaku sebenarnya yaitu Saksi Karmila dalam berkas terpisah perlu adanya upaya lebih dari penegak hukum untuk menjamin perlindungan terhadap Ridwan Jonson Maruli sebagai Justice Collaborator. Belum komprehensif dan lengkapnya aturan mengenai perlindungan Justice Collaborator mengindikasikan kemungkinan adanya bentuk penyerangan yang mengarah baik ke fisik atau psikis Ridwan Jonson Maruli atau penyerangan terhadap keluarga Ridwan Jonson Maruli dari pihak yang merasa dirugikan akibat adanya Justice Collaborator ini.

Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai penerapan perlindungan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika. Selanjutnya penulis memberikan judul dalam penelitian ini yaitu **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERLINDUNGAN PELAKU *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 683/PID.SUS/2016/PN.PBR)**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:



1. *Justice Collaborator* merupakan hal yang baru bagi Indonesia sehingga pengaturan dalam hukum positif belum sempurna.
2. Adanya kelemahan terkait pengaturan perlindungan saksi di Indonesia terkhususnya saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*).
3. Seorang terdakwa yang menjadi *Justice Collaborator* tidak memiliki hak istimewa seperti pengurangan pidana dalam penjatuhan putusan tindak pidana yang dilakukannya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis melakukan pembatasan permasalahan dimulai dari peran dari *Justice Collaborator* sangatlah penting dalam suatu persidangan perkara tindak pidana untuk membuktikan bahwa ada pelaku utama dalam tindak pidana tersebut sampai pada perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tersebut.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat tentang Analisis yuridis penerapan perlindungan para pelaku *Justice Collaborator* dalam membantu pemerintah mengungkap suatu kejahatan adalah:

1. Bagaimana peranan *Justice Collaborator* dalam membantu proses perkara pidana Narkotika ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para *Justice Collaborator* dalam tindak pidana Narkotika ?
- 3.

## 1.5 Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum pidana khususnya terkait analisis yuridis penerapan perlindungan pelaku *Justice Collaborator* dalam pemidanaan tindak pidana narkoba (analisis putusan Pengadilan Negeri no. 683/pid.sus/2016/Pn.Pbr).

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan bagaimana tentang peranan *Justice Collaborator* dalam membantu proses perkara pidana Narkotika.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi para *Justice Collaborator* dalam tindak pidana Narkotika.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan refrensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum pidana secara kusus mengenai analisis yuridis penerapan perlindungan pelaku *Justice Collaborator* dalam pemidanaan tindak pidana narkoba (analisis putusan Pengadilan Negeri no. 683/pid.sus/2016/Pn.Pbr).

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah dengan penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dunia hukum, secara khusus mengenai analisis yuridis penerapan perlindungan pelaku *Justice Collaborator* dalam pemidanaan tindak pidana narkoba (analisis putusan Pengadilan Negeri no. 683/pid.sus/2016/Pn.Pbr) yang selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

### b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai analisis yuridis penerapan perlindungan pelaku *Justice Collaborator* dalam pemidanaan tindak pidana narkoba (analisis putusan Pengadilan Negeri no. 683/pid.sus/2016/Pn.Pbr) sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang pentingnya pembuktian dalam keterangan *Justice Collaborator*.

### c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini Undang – Undang.